



The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence (2021) **2(1)**, 117-142

ISSN Online 2746-0371 ISSN Print 2746-2110

Published by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Available online at <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/digest/index>

The South China Sea Disputes in International Law Perspective

Pangesti Suciningtyas

Universitas Katolik Widya Mandira

KUPANG, INDONESIA

✉ pengestisuci@gmail.com

ABSTRACT

The South China Sea issue is getting worse. China's claims overlap with those of other parties such as Vietnam, the Philippines, Malaysia and Brunei. To defend its claim, China is trying to dominate, both in the disputed territory and in multilateral negotiations. In the disputed territory, China seized the area, carried out reclamation, and attacked ships in other countries under various pretexts. Until the Philippines finally brought the dispute to the Permanent Court of Arbitration. The decision of the Permanent Court of Arbitration said that China's claims regarding the nine dash lines were indisputable and had no legal basis. The decision of the Permanent Court of Arbitration. Which was a source of international law was rejected by China. This article aims to describe the validity of the Permanent Court of Arbitration decision if the decision is rejected by one party based on the perspective of international law.

KEYWORDS: South China Sea, Dispute, International Law

ABSTRAK

Isu Laut China Selatan semakin memburuk. Klaim Tiongkok tersebut tumpang tindih dengan klaim pihak-pihak lain seperti Vietnam, Filipina, Malaysia dan Brunei. Untuk mempertahankan klaimnya, Tiongkok berusaha melakukan dominasi, baik di wilayah sengketa maupun dalam perundingan multilateral. Di wilayah sengketa, Tiongkok merebut area, melakukan reklamasi, dan menyerang kapal-kapal negara lain dengan berbagai dalih. Hingga Filipina

akhirnya membawa sengketa tersebut ke Permanent Court of Arbitration. Putusan dari Permanent Court of Arbitration mengatakan bahwa klaim Tiongkok mengenai nine dash line terbantahkan dan tidak memiliki dasar hukum. Putusan dari Permanent Court of Arbitration tersebut yang merupakan suatu sumber hukum internasional ditolak oleh Tiongkok. Artikel ini bertujuan untuk menjabarkan mengenai berlaku atau tidaknya putusan Permanent Court of Arbitration apabila putusan tersebut ditolak oleh salah satu pihak berdasarkan pada perspektif hukum Internasional.

KATA KUNCI: Laut Cina Selatan, Sengketa, Hukum Internasional

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Kamus Besar bahasa Indonesia Laut merupakan kumpulan air asin (dalam jumlah yang banyak dan luas) yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau. Wilayah pesisir dan lautan terdapat banyak jenis ekosistem didalamnya baik ekosistem alami maupun buatan serta sumber daya laut yang dapat diperbaharui maupun tidak dapat diperbaharui.¹ Laut merupakan salah satu sumber daya alam yang digunakan sebagai sumber kehidupan manusia dimana selain sebagai pemasok sumber pangan laut juga merupakan tempat yang digunakan untuk jalur pelayaran, juga sering kali dijadikan sebagai jalur perdagangan serta untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Beberapa fungsi dari laut tersebut telah digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh manusia, dan juga memberikan dorongan terhadap para penguasaan dan pemanfaatan laut oleh masing-masing negara yang didasarkan atas suatu konsepsi hukum.² Laut sebagai sumber daya tersebut memberikan dorongan untuk para penguasa negara agar melakukan

¹ Mahfud Effendy, "Pendekatan system dalam Pemnafaatan Sumber Daya dan Pemanfaatan Ruang pesisir dan Lautan". jurnal kelautan, Vol. 2 No. 2, Oktober 2009, 141.

² Dikdik Mohamad Sodik, "Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia", Bandung: Refika Aditama, 2014, hal. 1.

pengamanan terhadap laut yang menjadi wilayah yurisdiksi negaranya.

Sejarah hukum laut internasional ini melahirkan konsepsi hukum laut internasional yang terbentuk karena adanya fungsi-fungsi dari laut yang menjadi sumber kehidupan bagi umat manusia. Berdasarkan penting dan besarnya pengaruh laut terhadap bidang ekonomi, keamanan juga pada bidang politik tidak dapat dipungkiri bahwa diperlukan sebuah landasan yang mengatur tentang wilayah maritime antar negara. Landasan yang digunakan untuk mengatur batas wilayah yurisdiksi laut tersebut adalah *United Nations Convention on The Law of The Sea 1982* (Konvensi Hukum laut 1982) atau kerap disebut *UNCLOS*. Dalam pembukaan Konvensi Hukum Laut 1982 disebutkan bahwa konvensi ini merupakan sebuah landasan yang penting untuk pemeliharaan perdamaian, keadilan dan kemajuan untuk rakyat dunia, dimana dalam pembukaan tersebut menekankan perlunya konvensi tentang hukum laut yang baru dan dapat diterima secara umum setelah konvensi 1960.

Ketentuan penting yang terdapat pada *UNCLOS 1982* merupakan sebuah ketentuan-ketentuan hukum internasional yang digunakan sebagai landasan untuk suatu kedaulatan negara terhadap wilayah yurisdiksi lautnya. Selain dari ketentuan tersebut dalam *UNCLOS 1982* diatur pula mengenai kedaulatan penuh atas zona-zona maritime. Selain sebagai suatu landasan hukum mengenai laut konvensi hukum laut ini juga berperan penting untuk berjalannya politik dan keamanan internasional. Salah satu yang menyangkut politik dan keamanan internasional adalah perkembangan kawasan Asia Pasifik yang ada di negara-negara kawasan tersebut yang berasal dari sejarah serta sengketa perbatasan maupun teritorial.

Yang menjadi flash point di kawasan Asia Pasifik saat ini adalah Laut China Selatan (LCS) dimana sengketa tersebut melibatkan beberapa negara yaitu Tiongkok, Taiwan, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Malaysia sengketa ini juga melibatkan kepentingan kekuatan besar lainnya seperti Amerika Serikat. Diawal mei 2009 Tiongkok

mengeluarkan pernyataan tentang *nine dash line* yang berfungsi sebagai batas-batas maritime antara China dan negara-negara di sekitar kawasan Laut China Selatan³ dilanjut tahun 2012 setelah bersengketa dengan Filipina akhirnya China mendirikan sebuah bangunan permanen di Karang Dangkal Scarborough yang mana bangunan permanen tersebut dapat mengancam keamanan Filipina karena hanya berjarak 220 km dari pantai Filipina.⁴ Ketegangan yang terjadi di laut China Selatan meningkat pesat di bulan Mei 2014 karena beroperasinya kilang minyak Tiongkok His Yang Shi 981 (HYSY 981) dimana pengeboran minyak tersebut berada di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen Vietnam.

Ada beberapa pihak yang memiliki klaim saling tumpang tindih. Tiongkok, Taiwan, dan Vietnam cenderung melakukan klaim wilayah terhadap seluruh Kepulauan Spratly, sementara Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam hanya menuntut sebagian pulau-pulau dari kepulauan tersebut Tiongkok 1947 Kep. Spratly & Paracel, Taiwan 1947 Kep. Spratly & Paracel Vietnam 1976 Kep. Spratly & Paracel Filipina 1978 60 pulau, karang, dan atol Malaysia 1979 11 pulau, karang, dan atol Brunei Darussalam – 1 karang (Louisa Reef) Dasar klaim keenam negara berbeda satu sama lain. Empat negara melakukan klaim atas dasar historis, yaitu Tiongkok, Taiwan, Vietnam, dan Filipina. Kalau diamati, keempat negara inilah yang selalu saling provokasi dan terlibat insiden-insiden di LTS. Selain itu, empat negara melakukan klaim atas dasar UNCLOS 1982. Meskipun ada beberapa mekanisme dalam UNCLOS, hal ini sulit dilakukan karena dua pihak lain, yaitu Tiongkok dan Taiwan, tidak melakukan klaim atas dasar UNCLOS. Taiwan juga tidak meratifikasi UNCLOS.

Laut China Selatan merupakan jalur strategis penghubung Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, selain itu Laut China Selatan

³ Zhiguo Gao dan Bing Bing Jia, "The Nine-Dash Line In The South China Sea: History, Status, And Implications", *American Journal of International Law*, 107 Am. J. Int'l L. 98 (Januari 2013), hal. 8.

⁴ Mary Fides A. Quintos, "Artificial Islands in the South Tiongkok Sea and their Impact on Regional Insecurity", *Center For International Relations & Strategic Studies*, Vol. II No. 2 (Maret 2015), hal. 7.

ini juga merupakan jalur perdagangan di Asia Timur dimana 85% impor energy tiongkok dan suplai minyak untuk Jepang dan Korea melalui jalur laut ini serta hasil produk india yang diperdagangkan di kawasan Asia Pasifik sebesar 55% melewati Laut China Selatan untuk sampai di negara-negara tujuan, seperti Tiongkok, Jepang, Korea dan Amerika Serikat.

Selain itu sumber daya pangan yang amat melimpah juga terdapat di Laut China Selatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ikan dunia. Lautan yang disebut sebagai *Second Persian Gulf* karena kandungan minyak terbesar setelah Arab Saudi dengan jumlah 130 miliar barel serta gas alam yang lebih dari 20 triliyun kubik. Hal-hal tersebutlah yang menjadikan Laut China Selatan diperebutkan oleh negara-negara disekitar kawasan Asia Pasifik. Dan Filipina merupakan negara yang paling menentang atas klaim laut China selatan oleh Tiongkok. Dimana sengketa tersebut dibawa ke *Parlement Court of Arbitration (PCA)* oleh Filipina. Dalam tulisan ini dimaksudkan untuk melihat bagaimana pandangan dan penyelesaian sengketa Laut China Selatan berdasarkan hukum internasional.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Putusan Peradilan Sebagai Sumber Hukum Internasional

Berdasar pada pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, hukum internasioanal menjadi pedoman global dalam hal pengaturan tingkah laku serta tindakan negara-negara, organisasi-organisasi internasioanal dan sejenisnya yang berdasarkan pada sumber hukum internasional dengan definisi sebagai bahan-bahan actual untuk para ahli hukum internasioanal dalam menetapkan suatu hukum pada suatu sengketa ataupun permasalahan

internasional.⁵ Sumber hukum internasional yang dimaksudkan dalam pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional yaitu⁶ :

The Court, whose function is to decide in accordance with international law such disputes as are submitted to it, shall apply:

- a. International conventions, whether general or particular, establishing rules expressly recognized by the contesting states;*
- b. International custom, as evidence of a general practice accepted as law;*
- c. The general principles of law recognized by civilized nations;*
- d. Subject to the provisions of Article 59, judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists of the various nations, as subsidiary means for the determination of rules of law.*

Sumber Hukum Internasioanal yang digunakan dan berkaitan erat dengan sengketa Laut China Selatan antara Tiongkok dan Filipina adalah putusan badan peradilan. Putusan badan peradilan ini digunakan untuk membuktikan adanya kaidah hukum internasional yang bersangkutan dengan permasalahan atas perjanjian internasional, hukum kebiasaan, serta perinsip hukum umum.⁷

Tidak hanya meliputi putusan-putusan badan peradilan internasioanal seperti putusan Mahkamah Internasional, putusan badanbadan arbitrase internasional maupun putusan Mahkamah Hak Asasi Manusia dan putusan badan-badan peradilan internasional yang lainnya, melainkan termasuk pula di dalamnya, putusan badan-badan peradilan nasional negaranegara, badan arbitrase nasional maupun badan-badan peradilan nasional lainnya yang mungkin ada di dalam suatu negara. Seluruh putusan badan

⁵ J.G. Starke, "Introduction to International Law", London: Butterworth & Co., 1989, hal. 292.

⁶ Statuta Mahkamah Internasional Pasal 38 ayat (1).

⁷ T. May Rudy, "Hukum Internasional 1", Bandung: Refika Aditama, 2010, hlm. 6

peradilan internasional ini dapat menjadi sumber hukum internasional.⁸ Dalam pasal 59 Statuta Mahkamah Internasional mengenai putusan badan peradilan internasional bahwa : *“The decision of the Court has no binding force except between the parties and in respect of that particular case”*⁹

Hukum internasional khususnya putusan-putusan badan internasional ini hanya mengikat bagi para pihak yang bersangkutan namun putusan ini bisa juga berlaku menjadi hukum yang berlaku umum. Karena ada Putusan badan internasional yang menjadi pengukuhan atas kaidah hukum internasional. Yang kemudian putusan ini digunakan oleh negara-negara sebagai pedoman praktik bahkan dijadikan sebuah perundang-undangan nasional negaranya. Sehingga putusan tersebut lambat laun dapat menjadi norma hukum internasional yang berlaku secara umum.

B. Putusan Arbitase

Suatu sengketa merupakan suatu hal yang wajar dalam setiap hubungan baik dari ruang lingkup antar individu sampai dengan antar negara. Namun yang menjadi penting untuk diperhatikan adalah ketika telah terjadi sengketa, para pihak harus berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara damai. Hubungan-hubungan internasional yang diadakan antar negara, negara dengan individu, atau negara dengan organisasi internasional tidak selamanya terjalin dengan baik, pergesekan kepentingan, perbedaan pemahaman mengenai suatu hal dan berbagai faktor lainnya merupakan hal yang biasa terjadi. Sengketa yang muncul lebih banyak dalam tataran hubungan internasional adalah mengenai sengketa teritorial. Hal ini dapat dipahami karena isu teritorial berkaitan dengan bentuk penjelmaan kedaulatan tertinggi yang dimiliki oleh setiap negara yang berdaulat. Seperti yang disampaikan oleh Masako Ikegami bahwa

⁸ I Wayan Parthiana, “Pengantar Hukum Internasional”, Bandung: Mandar Maju, 2003, hlm. 286.

⁹ Statuta Mahkamah Internasional Pasal 59.

*“Territorial disputes as a normative issue derive from the basic understanding that territory is a basic source of identity both for state and for the people who live there”.*¹⁰

Apabila sengketa telah terjadi maka hukum internasional memainkan peranan yang tidak kecil dalam penyelesaiannya. Peran yang dimainkan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional adalah dengan memberikan cara bagaimana para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketanya menurut hukum internasional. Dalam perkembangan awalnya, hukum internasional mengenal dua cara penyelesaian yaitu cara penyelesaian secara damai dan perang. Adapun yang dimaksud dari sengketa internasional adalah suatu situasi ketika dua negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau tidaknya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian. Suatu sengketa bukanlah suatu sengketa menurut hukum internasional apabila penyelesaiannya tidak mempunyai akibat pada hubungan kedua belah pihak.¹¹

Kewajiban negara-negara untuk menyelesaikan sengketa secara damai terlihat di dalam pasal 2 ayat (3) Piagam PBB yang berbunyi: *“All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered”.*¹²

Kewajiban yang tercantum di dalam pasal ini tidak dipandang sebagai suatu kewajiban yang pasif. Kewajiban tersebut terpenuhi jika negara yang bersangkutan menahan dirinya untuk tidak menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal ini mensyaratkan negara-negara untuk secara aktif dan dengan itikad baik menyelesaikan sengketanya secara damai sedemikian rupa

¹⁰ Davina Oktivana, “Sengketa Kepemilikan Pulau Dokdo/Takeshima dalam Perspektif Hukum Internasional”, dalam Idris (ed), *Peran Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia Kenyataan, Harapan, dan Tantangan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013, hal. 388.

¹¹ Huala Adolf, “Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional”, Jakarta: Sinar Grafika 2014, hal. 3.

¹² Pasal 2 ayat (3) Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa

sehingga perdamaian dan keamanan internasional serta keadilan tidak terancam.¹³

Pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban untuk menyelesaikan sengketa internasional secara damai terlihat di dalam pasal 33 ayat (1) Piagam PBB yang berbunyi: *“The parties to any dispute, the continuance of which is likely to endanger the maintenance of international peace and security, shall, first of all, seek a solution by negotiation, enquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements, or other peaceful means of their own choice”*.

Di dalam hukum internasional terdapat prinsip-prinsip yang berlaku secara universal mengenai penyelesaian sengketa secara damai. Prinsip tersebut terlihat di dalam Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations. Prinsip-prinsip tersebut yakni:¹⁴

1. *The principle that States shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations*
2. *The principle that States shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not endangered*
3. *The duty not to intervene in matters within the domestic jurisdiction of any State, in accordance with the Charter*
4. *The duty of States to co-operate with one another in accordance with the Charter*
5. *The principle of equal rights and self-determination of peoples*
6. *The principle of sovereign equality of States*
7. *The principle that States shall fulfil in good faith the obligations assumed by them in accordance with the Charter.*

¹³ Op.cit., hal. 13.

¹⁴ Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations.

Dari ketentuan pasal 33 ayat (1) Piagam PBB tersebut terlihat bahwa arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa internasional telah diakui eksistensinya oleh masyarakat internasional. Bahkan apabila ditarik sejarahnya,

Arbitrase merupakan mekanisme yang pertama dan merupakan suatu cikal bakal dari timbulnya mekanisme pengadilan yang permanen.¹⁵ Istilah arbitrase berasal dari kata *arbitrare* (latin), *arbitrage* (Belanda/Perancis), *arbitration* (Inggris), dan *schiedspruch* (Jerman), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau perdamaian melalui arbiter atau wasit.¹⁶

Peran arbitrase di dalam menyelesaikan sengketa nasional maupun internasional dewasa ini menjadi semakin meningkat. Peran arbitrase di sini tidak lagi semata-mata dibatasi oleh para pihak, yaitu pedagang, tetapi juga menyelesaikan sengketa antar negara, individu, dan perusahaan.¹⁷ Arbitrase merupakan suatu tindakan hukum dimana ada pihak yang menyerahkan sengketa atau selisih pendapat antara dua orang (atau lebih) maupun dua kelompok (atau lebih) kepada seorang atau beberapa ahli yang disepakati bersama dengan tujuan memperoleh satu keputusan final dan mengikat¹⁸ Arbitrase memiliki definisi sebagai salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang dimana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketanya dengan satu pihak lain atau lebih kepada satu orang arbiter atau lebih ahli yang profesional, yang akan bertindak sebagai hakim/peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum negara yang berlaku atau menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak

¹⁵ J.G. Merrills, *“International Dispute Settlement”*, Cambridge: Cambridge University Press, 2011, hal. 83.

¹⁶ Susanti Adi Nugroho, *“Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya”*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hal. 78.

¹⁷ Huala Adolf, *“Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase”*, Bandung: Keni Media, 2014, hal. 1.

¹⁸ Priyatna Abdurrasyid, *“Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar”*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2011, hal. 61.

tersebut terdahulu untuk sampai kepada putusan yang final dan mengikat.¹⁹ Salah satu kelebihan arbitrase terletak pada sifat putusannya dimana putusan arbitrase adalah bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Dengan demikian, proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat diselesaikan dengan lebih cepat dibandingkan dengan proses peradilan umum yang berlangsung lebih lama karena dapat dilakukan upaya hukum atas putusan peradilan dan bertingkattingkat²⁰ Berdasarkan pengertian di atas pada dasarnya dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur arbitrase sebagai berikut yaitu:²¹

- a. Cara penyelesaian sengketa secara privat atau di luar pengadilan;
- b. Atas dasar perjanjian tertulis dari para pihak;
- c. Untuk mengantisipasi sengketa yang mungkin terjadi atau yang sudah terjadi;
- d. Dengan melibatkan pihak ketiga (arbiter atau wasit) yang berwenang mengambil keputusan e. Sifat putusannya final dan mengikat.

Menurut Gary B. Born, terdapat empat karakteristik yang dimiliki oleh arbitrase. Karakteristik tersebut adalah:²²

“First, arbitration is consensual, the parties must agree to arbitrate their differences. Second, arbitrations are resolved by non governmental decision makers, arbitrators do not act as government agents, but are private persons selected by parties. Third, arbitration produces a definitive and binding award, which is capable of enforcement through national courts. Finally arbitration is comparatively flexible, as contrasted to most court procedures”.

Arbitrase adalah mekanisme atau cara penyelesaian sengketa yang diputus oleh pihak ketiga yang disebut arbitrator. Di dalam memutus sengketa, arbitrator berperan penting di dalam upayanya

¹⁹ *Ibid*, hal. 49.

²⁰ Frans Hendra Winarta, “Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional”, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hal. 60.

²¹ *op.cit.*, hal. 80.

²² Gary B. Born, “International Commercial Arbitration Commentary and Material”, The Hague: Kluwer Law International, 2001, hal. 1

mencari penyelesaian yang win-win solution. Dalam upaya untuk mencari upaya penyelesaian yang win-win solution inilah tercermin maksud atau tujuan mulia dari arbitrase yaitu mencari upaya perdamaian di antara pihak. Dengan terciptanya perdamaian, maka akan terhindar dari rasa permusuhan terhadap para pihak. Penekanan pada perdamaian ini menghasilkan teori hukum perdamaian. Jika arbitrase yang digunakan adalah arbitrase internasional maka teori hukum ini dapat disebut dengan teori hukum perdamaian dunia.

Teori perdamaian tercermin dari adanya kehendak dari sang pencipta yang terdapat di dalam setiap kitab suci agama-agama, yaitu terciptanya perdamaian di dunia.²³ Arbitrase internasional memiliki definisi sempit dan definisi yang luas. Arbitrase internasional dalam arti sempit adalah arbitrase sebagai suatu lembaga penyelesaian sengketa yang khusus menangani dan menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang perdagangan. Arbitrase dalam arti ini adalah arbitrase yang pengaturannya tunduk pada pengaturan di bawah United Nations Commission International Trade Law (UNCITRAL). Sedangkan arbitrase internasional dalam arti luas adalah arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa untuk menyelesaikan segala sengketa seperti yang tercantum di dalam pasal 33 ayat (1) Piagam PBB.²⁴

Adapun pembahasan dalam penulisan ini berfokus pada kategori arbitrase internasional dalam arti luas. Badan arbitrase internasional publik ini adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga (badan arbitrase) yang ditunjuk dan disepakati para pihak (negara) secara sukarela untuk memutus sengketa yang bukan bersifat perdata dan putusannya bersifat final dan mengikat. Penyelesaian melalui arbitrase dapat ditempuh melalui beberapa cara yaitu penyelesaian oleh seorang arbitrator secara terlembaga (*institutionalized*) atau kepada suatu badan arbitrase ad hoc (sementara). Badan arbitrase terlembaga adalah badan arbitrase yang

²³ Op.cit., hal. 73

²⁴ Ibid, hal. 6.

sudah berdiri sebelumnya dan memiliki hukum acaranya. Sedangkan badan arbitrase ad hoc adalah badan yang dibuat oleh para pihak untuk sementara waktu. Badan arbitrase sementara ini berakhir tugasnya setelah putusan atas suatu sengketa tertentu dikeluarkan.²⁵ Salah satu bentuk badan arbitrase internasional publik ini adalah Permanent Court of Arbitration (PCA).

PCA didirikan berdasarkan Konferensi Perdamaian Den Haag I tahun 1899 dan Konferensi Den Haag II tahun 1907. Kedua Konferensi tersebut menghasilkan dua konvensi yaitu: the 1899 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes dan the 1907 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes. Adapun pelaksanaan konferensi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang mendapat manfaat perdamaian yang nyata dan abadi serta bertujuan untuk membatasi perkembangan dari penggunaan persenjataan. Didirikannya PCA memiliki tujuan sebagaimana tercantum di dalam pasal 41 the 1907 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes, yaitu:²⁶

“With the object of facilitating an immediate recourse to arbitration for international differences, which it has not been possible to settle by diplomacy, the Contracting Powers undertake to maintain the Permanent Court of Arbitration, as established by the First Peace Conference, accessible at all times, and operating, unless otherwise stipulated by the parties, in accordance with the rules of procedure inserted in the present Convention”.

PCA berkedudukan di Gedung Peace Palace, Den Haag, Belanda. Didirikannya badan arbitrase ini merupakan prestasi masyarakat internasional yang luar biasa. Badan arbitrase permanen ini, pada saat itu merupakan badan peradilan arbitrase pertama yang menyelesaikan sengketa antar negara.²⁷ Dasar dari kewenangan yang dimiliki oleh PCA terdapat di dalam pasal 42 the 1907 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes yang berbunyi:

²⁵ Op.cit., hal. 40.

²⁶ Pasal 41 the 1907 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes.

²⁷ Op.cit., hal. 46

*“the Permanent Court is competent for all arbitration cases, unless the parties agree to institute a special Tribunal”.*²⁸

Pasal tersebut menyebutkan bahwa sengketa yang diselesaikan oleh PCA adalah segala sengketa. Frasa *for all arbitration cases* menunjukkan bahwa PCA masuk dalam kategori arbitrase pengertian secara luas. Oleh karena isu penelitian ini adalah sengketa mengenai kelautan, maka akan dilihat juga ketentuan mengenai arbitrase di dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Arbitrase telah lama dikenal untuk menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang laut internasional. Praktik negara dalam menyelesaikan sengketa mengenai atau terkait dengan laut menunjukkan bahwa arbitrase telah lama dikenal dan dimanfaatkan negara-negara untuk menyelesaikan sengketa di bidang ini.²⁹ Dimungkinkannya penyelesaian sengketa kelautan dilakukan melalui mekanisme arbitrase terlihat di dalam pasal 279 Konvensi Hukum Laut 1982 yang berbunyi:³⁰

“States Parties shall settle any dispute between them concerning the interpretation or application of this Convention by peaceful means in accordance with Article 2, paragraph 3, of the Charter of the United Nations and, to this end, shall seek a solution by the means indicated in Article 33, paragraph 1, of the Charter”.

Pasal tersebut secara jelas merujuk pada pasal 33 ayat (1) Piagam PBB di dalam setiap penyelesaian sengketa antara negara pihak Konvensi Hukum Laut 1982 dimana arbitrase merupakan salah satu pilihannya. Ketentuan selanjutnya yang memungkinkan keterlibatan mekanisme arbitrase di dalam menangani sengketa kelautan adalah pasal 287 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982 yang menyebutkan bahwa:³¹

“When signing, ratifying or acceding to this Convention or at any time thereafter, a State shall be free to choose, by means of a written declaration,

²⁸ Pasal 42 the 1907 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes.

²⁹ *Op.cit.*, hal. 8.

³⁰ Pasal 279 Konvensi Hukum Laut 1982

³¹ Pasal 287 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982.

one or more of the following means for the settlement of disputes concerning the interpretation or application of this Convention:

- a. the International Tribunal for the Law of the Sea established in accordance with Annex VI;*
- b. the International Court of Justice;*
- c. an arbitral tribunal constituted in accordance with Annex VII;*
- d. a special arbitral tribunal constituted in accordance with Annex VIII for one or more of the categories of disputes specified therein”.*

Pasal di atas dapat dijadikan pintu masuk bagi negara pihak dalam Konvensi Hukum Laut 1982 untuk memanfaatkan mekanisme arbitrase, dalam hal ini adalah PCA, sebagai penyelesaian sengketa mengenai interpretasi atau penerapan Konvensi Hukum Laut 1982.

C. Sengketa Laut China Selatan antara Tiongkok dan Filipina

Terdapat sepuluh negara pantai yang secara geografis mengelilingi kawasan Laut China Selatan yaitu Tiongkok Taiwan, Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina ditambah Laos sebagai negara tak berpantai juga *dependent territory* Macau. Luas Perairan Laut China Selatan ini meliputi Teluk Siam dan Teluk Tonkin. Teluk Siam yang berbatasan dengan Vietnam, Kamboja, Thailand, dan Malaysia dan Teluk Tongkin yang dibatasi oleh Vietnam dan RRC. Dimana perairan ini merupakan perairan memanjang dari barat daya hingga ke arah timur laut dengan sebelah selatannya berbatasan dengan Selat Karimata dan pada sebelah utara dibatasi oleh Selat Taiwan.

Dengan batas-batas geografis yang sangat tidak menentu inilah yang menjadikan Laut China Selatan diperebutkan oleh negara-negara disekitar kawasannya. Juga ditambah dengan pedoman aturan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 200 mill yang menyebabkan tumpang tindih antara negara-negara tersebut sehingga menimbulkan sengketa mengenai klaim wilayah yuridiksi laut pada

kawasan Laut China Selatan.³² Dalam sengketa Laut China selatan ini terdapat dua isu yang harus diperhatikan, isu yang pertama adalah mengenai kepemilikan pulau yang disebabkan banyaknya karang dan pulau-pulau kecil di Laut China Selatan, pada isu yang pertama ini negara yang bersangkutan adalah Tiongkok, Taiwan, Malaysia, Vietnam dan Brunei Darussalam.

Kemudian isu yang kedua adalah isu mengenai batas maritime, di mana isu ini lebih memfokuskan pada batas-batasnya bukan pada pulau-pulau disekitar Laut China Selatan, satu-satunya yang membawa sengketa LCS ini ke PCA. Laut China Selatan masuk ke dalam kategori *semi-enclosed sea*, dimana *semi-enclosed sea* ini disebutkan pada pasal 122 Konvensi Hukum Laut 1982 sebagai berikut

“enclosed or semi-enclosed sea means a gulf, basin or sea surrounded by two or more States and connected to another sea or the ocean by a narrow outlet or consisting entirely or primarily of the territorial seas and exclusive economic zones of two or more coastal States”³³

Filipina yang menjadi satu-satunya negara yang membawa sengketa Laut China Selatan ini ke PCA membawa tiga dasar materi gugatan yang diantaranya³⁴:

(1) declares that the Parties’ respective rights and obligations in regard to the waters, seabed and maritime features of the South China Sea are governed by UNCLOS, and that China’s claims based on its “nine dash line” are inconsistent with the Convention and therefore invalid (2) determines whether, under Article 121 of UNCLOS, certain of the maritime features claimed by both China and the Philippines are islands, low tide elevations or submerged banks, and whether they are capable of generating entitlement to maritime zones greater than 12 M; (3) enables the Philippines to exercise and enjoy the rights within and beyond its exclusive economic zone and continental shelf that are established in the Convention.

³² S.M. Noor, “Sengketa Laut Cina & Kepulauan Kuril”, Makassar: Pustaka Pena Press, 2015, hal. 201.

³³ Pasal 122 Konvensi Hukum Laut 1982

³⁴ The South China Sea Arbitration Award Paragraf 28

Pengajuan gugatan yang dilakukan oleh Filipina ditanggapi oleh PCA dengan pengluaran putusan mengenai sengketa Laut China Selatan antara Filipina dan Tiongkok yaitu :

- a. Dalam putusan tersebut PCA menyebutkan bahwa tidak dimilikinya hak historis oleh Tiongkok atas perairan Laut China Selatan serta konsep *nine dash* yang dinyatakan oleh Tiongkok dinilai tidak memiliki landasan hukum berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982

“The Tribunal concludes that, as between the Philippines and China, China’s claims to historic rights, or other sovereign rights or jurisdiction, with respect to the maritime areas of the South China Sea encompassed by the relevant part of the ‘nine-dash line’ are contrary to the Convention and without lawful effect to the extent that they exceed the geographic and substantive limits of China’s maritime entitlements under the Convention. The Tribunal concludes that the Convention superseded any historic rights or other sovereign rights or jurisdiction in excess of the limits imposed therein”³⁵

- b. Tidak ada pemberian hak zona ekonomi eksklusif oleh Kepulauan Spratly kepada Tiongkok

“The Tribunal also concludes that none of the high-tide features in the Spratly Islands are capable of sustaining human habitation or an economic life of their own within the meaning of those terms in Article 121(3) of the Convention. All of the high-tide features in the Spratly Islands are therefore legally rocks for purposes of Article 121(3) and do not generate entitlements to an exclusive economic zone or continental shelf. There is, accordingly, no possible entitlement by China to any maritime zone in the area of either Mischief Reef or Second Thomas Shoal”³⁶.

- c. Hak tradisional warga Filipina yang dicampuri oleh Tiongkok dalam hal menangkap ikan terkhusus pada kawasan Scarborough Shoal

³⁵ The South China Sea Arbitration Award Paragraf 278.

³⁶ The South China Sea Arbitration Award Paragraf 646

*“the Tribunal finds that China has, through the operation of its official vessels at Scarborough Shoal from May 2012 onwards, unlawfully prevented Filipino fishermen from engaging in traditional fishing at Scarborough Shoal. The Tribunal records that this decision is entirely without prejudice to the question of sovereignty over Scarborough Shoal”.*³⁷

- d. Eksplorasi minyak di dekat Reed Bank oleh Tiongkok yang telah melanggar kedaulatan Filipina

*“The Tribunal finds that China has, through the operation of its marine surveillance vessels with respect to M/V Veritas Voyager on 1 to 2 March 2011 breached Article 77 of the Convention with respect to the Philippines’ sovereign rights over the non-living resources of its continental shelf in the area of Reed Bank”.*³⁸

- e. Penangkapan ikan yang berlebihan dan pembuatan pulau buatan oleh Tiongkok yang mengganggu ekosistem di kawasan Kepulauan Spratly

*“The Tribunal finds that China has, through its toleration and protection of, and failure to prevent Chinese fishing vessels engaging in harmful harvesting activities of endangered species at Scarborough Shoal, Second Thomas Shoal and other features in the Spratly Islands, breached Articles 192 and 194(5) of the Convention”.*³⁹

- f. Tindakan yang telah dilakukan oleh Tiongkok yang memperburuk konflik antara Tiongkok dan Filipina

“The Tribunal finds that China has in the course of these proceedings aggravated and extended the disputes between the Parties through its dredging, artificial island-building, and construction activities. In particular, while these proceedings were ongoing:

- *China has aggravated the Parties’ dispute concerning their respective rights and entitlements in the area of Mischief Reef by building a large artificial island on a low-tide elevation located in the exclusive economic zone of the Philippines. China has aggravated the Parties’ dispute concerning the protection and preservation of the marine environment*

³⁷ The South China Sea Arbitration Award Paragraf 814

³⁸ The South China Sea Arbitration Award Paragraf 716

³⁹ The South China Sea Arbitration Award Paragraf 992.

at Mischief Reef by inflicting permanent, irreparable harm to the coral reef habitat of that feature.

- *China has extended the Parties' dispute concerning the protection and preservation of the marine environment by commencing large-scale island-building and construction works at Cuarteron Reef, Fiery Cross Reef, Gaven Reef (North), Johnson Reef, Hughes Reef, and Subi Reef.*
- *China has aggravated the Parties' dispute concerning the status of maritime features in the Spratly Islands and their capacity to generate entitlements to maritime zones by permanently destroying evidence of the natural condition of Mischief Reef, Cuarteron Reef, Fiery Cross Reef, Gaven Reef (North), Johnson Reef, Hughes Reef, and Subi Reef".⁴⁰*

Berdasarkan penjelasan mengenai sumber internasional sebelum itu putusan badan arbitrase internasional merupakan masuk kedalam kategori sumber hukum internasional, maka dari itu putusan dari PCA mengenai sengketa Laut China Selatan antara Tiongkok dan Filipina juga merupakan sebuah sumber hukum internasional yang wajib dipatuhi oleh masyarakat internasional terkhusus negara yang bersangkutan dengan perkara yang disini adalah Tiongkok dan Filipina. Dalam sengketa Laut China Selatan ini PCA menggunakan Landasan Hukum Konvensi Hukum Laut 1982. Putusan arbitrase tidak dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Hal ini berdasarkan pada pasal 11 Lampiran VII Konvensi Hukum Laut 1982 yang berbunyi:

"The award shall be final and without appeal, unless the parties to the dispute have agreed in advance to an appellate procedure. It shall be complied with by the parties to the dispute"⁴¹

PCA juga menjadikan Konvensi Hukum laut 1982 sebagai landasan dimana kedua belah pihak dalam sengketa ini Tiongkok dan Filipina merupakan pihak dari Konvensi Hukum Laut 1982. Kedua belah pihak harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi, jiwa, maksud, dan tujuan perjanjian itu sendiri, menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing

⁴⁰ The South China Sea Arbitration Award Paragraf 1181

⁴¹ Pasal 11 Lampiran VII Konvensi Hukum Laut 1982

pihak maupun pihak ketiga yang mungkin diberikan hak dan atau kewajiban dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menghambat usaha-usaha mencapai maksud dan tujuan perjanjian itu sendiri, baik sebelum berlaku atau ketika para pihak dalam proses penantian akan multi berlakunya perjanjian atau juga setelah perjanjian berlaku berdasarkan pada prinsip ikhtikad baik.⁴²

Disini Tiongkok menolak putusan dari PCA tetapi dalam pasal 9 Lampiran VII Konvensi Hukum Laut 1982 disebutkan bahwa:⁶¹

*“If one of the parties to the dispute does not appear before the arbitral tribunal or fails to defend its case, the other party may request the tribunal to continue the proceedings and to make its award. Absence of a party or failure of a party to defend its case shall not constitute a bar to the proceedings. Before making its award, the arbitral tribunal must satisfy itself not only that it has jurisdiction over the dispute but also that the claim is well founded in fact and law”.*⁴³

Berdasarkan pasal tersebut disebutkan dengan tegas bahwa ketidakhadiran salah satu pihak tidak sama sekali menghalangi proses abritase oleh PCA terlebih asalkan abritase yang dilaksanakan tersebut memiliki yurisdiksi untuk memeriksa sengketa yang berlangsung. Dalam sengketa PCA memiliki yurisdiksi untuk memeriksa sengketa Laut China Selatan yang artinya pasal 9 Lampiran VII Konvensi Hukum Laut 1982 dapat berlaku.

Seluruh negara baik negara yang bersangkutan dengan suatu perkara ataupun tidak bersengketa memiliki kewajiban untuk mentaati hukum Internasional yang berlaku. Untuk menciptakan ketaatan tersebut terdapat dua alternative yang pertama adalah melalui penerapan sanksi baik sanksi keanggotaan sampai sanksi unilateral. Dan yang kedua adalah melalui proses interaksi dalam *justification, discourse and persuasion*.

Kedaulatan tidak lagi bisa ditafsirkan bebas dari intervensi eksternal, akan tetapi menjadi sebuah kebebasan untuk melakukant

⁴² Sefriani (1), Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 84.

⁴³ Pasal 9 Lampiran VII Konvensi Hukum Laut 1982

hubungan internasional sebagai masyarakat internasional. Dengan demikian kedaulatan yang baru ini tidak hanya terdiri dari kontrol wilayah atau otonomi pemerintah tetapi juga pengakuan status sebagai anggota masyarakat bangsa dikatakan bahwa kedua pihak baik Filipina maupun Tiongkok wajib untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan mematuhi Konvensi Hukum bangsa. Ketaatan pada hukum internasional tidak lagi semata karena takut akan sanksi tetapi lebih pada kekhawatiran pengurangan status melalui hilangnya reputasi sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa yang baik.⁴⁴

Pelanggaran suatu negara terhadap hukum internasional ini merupakan suatu kelalaian suatu negara yang sangat serius. Perbuatan tersebut mengurangi kepercayaan negara-negara terhadap negara tersebut, terutama dalam hal mengadakan perjanjian dengannya di kemudian hari. Pelanggaran seperti ini dapat pula dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip *pacta sunt servanda* dalam hukum internasional.

Oleh karena itu terkait putusan PCA dalam sengketa LCS, maka Tiongkok harus menghormati putusan tersebut karena sudah menjadi sumber hukum internasional. Apabila suatu negara menaati hukum internasional maka masyarakat internasional akan merasakan ketertiban, keteraturan, keadilan, dan kedamaian. Sebaliknya apabila Tiongkok tetap konsisten untuk menolak mematuhi putusan PCA dan terus melakukan agresivitas di kawasan LCS maka akan terjadi instabilitas kawasan yang bisa saja berujung pada konflik terbuka. Pematuhan terkait dengan penyelesaian sengketa juga menjadi salah satu poin putusan yang dikemukakan pihak PCA, bahwa:

“The Tribunal considers it beyond dispute that both Parties are obliged to comply with the Convention, including its provisions regarding the resolution of disputes, and to respect the rights and freedoms of other States under the Convention. Neither Party contests this, and the Tribunal is

⁴⁴ Sefriani (2), “Ketaatan Masyarakat Internasional terhadap Hukum Internasional dalam Perspekti Filsafat Hukum”, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 18(Juli 2011), hal. 417.

therefore not persuaded that it is necessary or appropriate for it to make any further declaration”.

Putusan PCA memang bersifat final and binding, akan tetapi di dalam Lampiran VII Konvensi Hukum Laut 1982 tidak ada ketentuan mengenai pelaksanaan putusan, dalam kata lain PCA tidak memiliki kekuatan untuk melakukan pemaksaan sehingga akhirnya kembali lagi ke itikad baik para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Oleh karena itu terkait dengan penegakan hukum maka banyak bergantung pada Filipina, apa sekarang siap untuk tegas terhadap Tiongkok didasarkan pada tanggapan Tiongkok yang menolak hasil putusan PCA. Terhadap implikasinya dengan negara-negara yang berkepentingan di sekitar kawasan LCS, putusan PCA terkait sengketa LCS merupakan klarifikasi atau interpretasi PCA terhadap Konvensi Hukum Laut 1982 sehingga dapat menjadi sumber hukum yang berlaku umum atau mengikat semua negara. Interpretasi ini sebenarnya dapat memudahkan para pihak yang bersengketa di LCS untuk merundingkan klaim mereka masing-masing.

Interpretasi PCA mengenai nine dash line yang tidak memiliki dasar dan bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut 1982 bisa digunakan oleh negaranegara di sekitar kawasan LCS apabila Tiongkok kembali melanggar kedaulatan negara lain. Putusan PCA tersebut dapat dijadikan sarana untuk memperlemah argumen Tiongkok. PCA juga menemukan fakta bahwa tidak ada fitur laut yang diklaim oleh Tiongkok yang mampu menghasilkan apa yang disebut ZEE yang memberikan negara hak berdaulat untuk sumber daya, seperti perikanan, minyak, dan gas dalam 200 mil laut. Dampaknya, negara-negara di kawasan LCS dapat mengetahui seberapa besar klaim wilayah mereka di kawasan tersebut. Putusan ini juga akan berguna dan dirujuk oleh negara-negara dalam praktiknya maupun oleh putusan lembaga adjudikasi di masa mendatang. Negara-negara di sekitar kawasan LCS harus bisa secara konsisten mendukung pentingnya penegakan hukum dan penggunaan cara damai, bukan kekerasan, dalam mencari penyelesaian perselisihan maritim. Karena sifat putusan yang final

dan mengikat, masyarakat internasional dapat mendorong Filipina dan Tiongkok untuk mematuhi putusan PCA itu.

III. SIMPULAN

Suatu putusan arbitrase merupakan sumber hukum internasional yang harus dipatuhi oleh pihak yang berperkara baik pihak tersebut terikat maupun tidak terikat dengan hukum internasional. Putusan tersebut dapat berlaku menjadi hukum secara umum tak terkecuali pada sengketa Laut China Selatan. Sesuai dengan putusan PCA yang memiliki yurisdiksi untuk melakukan pemeriksaan atas sengketa serta putusan PCA yang telah berlandaskan pada hukum internasional (Konvensi Hukum Laut 1982). Maka penolakan Tiongkok terhadap putusan tersebut tidak dapat menghalangi putusan PCA atas dasar pasal 11 Lampiran VII Konvensi Hukum Laut 1982.

REFERENSI

- Davina Oktivana, "Sengketa Kepemilikan Pulau Dokdo/Takeshima dalam Perspektif Hukum Internasional", dalam Idris (ed), *Peran Hukum Dalam Pembangunan Di Indonesia Kenyataan, Harapan, dan Tantangan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika 2014.
- Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Bandung: Keni Media, 2011.
- Huala Adolf, *Dasar-Dasar, Prinsip & Filosofi Arbitrase*, Bandung: Keni Media, 2014.

- I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Mahan, A.T., *The Influence Of Sea Power Upon History 1660-1783*, Boston: Little, Brown And Company, 1890.
- Merrills, J.G. *International Dispute Settlement*, Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Oppenheim, *International Law Volume 1: Peace* Edited by Sir Robert Jennings and Sir Arthur Watts, Harlow: Longman, 1992.
- Poltak Partogi Nainggolan, *Konflik Laut Tiongkok Selatan Dan Implikasinya Terhadap Kawasan*, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi, 2013.
- Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) Suatu Pengantar*, Jakarta: Fikahati Aneska, 2011.
- Quintos, Mary Fides A., "Artificial Islands in the South Tiongkok Sea and their Impact on Regional Insecurity", *Center For International Relations & Strategic Studies*, Vol. II No. 2, Maret, 2015.
- S.M. Noor, *Sengketa Laut Cina & Kepulauan Kuril*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2015. T. May Rudy, *Hukum Internasional 1*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Sefriani, "Ketaatan Masyarakat Internasional terhadap Hukum Internasional dalam Perspektif Filsafat Hukum", *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 18, Juli, 2011.
- Sefriani, *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Shaw, Malcolm N. *International Law Fifth Edition*, Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Pustaka, 2006.
- Starke, J.G., *Introduction to International Law*, London: Butterworth & Co., 1989.
- Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Dasar Hukum Internasional

Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (Charter of the United Nations). Statuta Mahkamah Internasional (Statute of the International Court of Justice). the 1907 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes.

Konvensi Hukum Laut 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea).

Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations.

Putusan Badan Peradilan

The South China Sea Arbitration Award.

